



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD GUNTUR BIN MUSBAH (ALM);**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 03 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Talang Piase Kec. Lawang Wetan Kab. Muba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan 3 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu YUNI OKTARIA,S.H., RINA SARI,S.H., HARMONIS SASTRO,S.H., dan ZAINAL ARIFIN,S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum yang beralamatkan di Jl. Jalan A. Yani Lorong Kiecong No. JJ52 RT 019 RW 005 Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 9 Januari 2024 Nomor 5/SK/2024/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Guntur Bin Musbah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa Muhammad Guntur Bin Musbah (Alm) selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa Muhammad Guntur Bin Musbah (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju hitam dengan tulisan PUMA;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai kain warna ungu bermotif bunga warna putih;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam dengan panjang sekira 80 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam golok yang bergagang kayu berwarna cokelat beserta sarung golok berwarna cokelat yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam yang pada bagian lengannya berwarna loreng-loreng hijau;
 - 1 (satu) helai celana pdl security warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kopel pinggang security warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi security berwarna hitam list kuning;
 - 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang merk FOREVER YOUNG kecil berwarna cokelat;
- 1 (satu) helai penutup muka (BAP muka) berwarna hitam;
- 3 (tiga) butir timah proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm;
- 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,7 cm;
- 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar hasil Rongten an. Cecep Irama;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit motor Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BG 6607 NT, Nomor Rangka kendaraan MH1JB91109K867016, Nomor Mesin Kendaraan JB91E1864010;

Dikembalikan kepada saksi Ayu Wandira binti A. Rifai;

- 1 (satu) unit mobil FORD RANGER warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987;
- 1 (Satu) buah BPKB mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Perconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987;
- 1 (Satu) buah STNK mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Perconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Guntur Bin Musbah (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon supaya diringankan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD GUNTUR BIN MUSBAH (ALM) bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Asmadi Bin Asmaun (Alm), pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Blok H 29 Divisi 03 PT. Guthrie Pecconina Indonesia Desa Rantau Panjang Kec.Lawang Wetan kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** terhadap Korban Cecep Irama yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 saksi DARMANTO mendapat telepon dari saksi ASMADI bahwa ada orang yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di Divisi III PT. GPI, Setelah mendapat informasi pencurian tersebut, lalu saksi DARMANTO menelpon saksi EDI HERMANTO dan para security yang lainnya agar berkumpul di depan rumah Askep saksi MULYADI (Kantor PT. GPI) kemudian setelah itu terdakwa, saksi DARMANTO, saksi EDI HERMANTO, saksi EDWAR, saksi MAMAT SUWOKO Als SURIP, saksi DARMANTO dan saksi EDI HERMANTO berkumpul di depan rumah Askep saksi MULYADI, kemudian meminjam 1 (satu) unit mobil Ford Ranger Nopol BG 8356 LB milik Askep saksi MULYADI untuk patroli lalu saksi EDI HERMANTO menyerahkan kunci mobil ke saksi EDWAR, kemudian Terdakwa saksi DARMANTO, saksi EDI HERMANTO, saksi EDWAR, saksi MAMAT SUWOKO Als SURIP, naik keatas mobil Ford Ranger Nopol BG 8356 LB milik Askep MULYADI menuju ke lokasi Blok H Divisi 3 yang mana terdakwa membawa senjata berupa senapan angin, dan 1 (satu) bilah golok sedangkan saksi Asmadi membawa senapan angin dan saksi Edwar membawa 1 (satu) bilah golok, kemudian Saat akan keluar halaman kantor SATGAS TNI dan saksi ADIANTO ikut naik mobil mobil Ford Ranger Nopol BG 8356 tersebut, kemudian setelah sampai di DIVISI 3 PT. GPI Anggota patroli

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan menuju POS penjagaan dan saat diperjalanan bertemu dengan saksi ASMADI dan saksi DESI APRIANDI lalu saksi DARMANTO bertanya kepada saksi ASMADI dan saksi DESI tempat lokasi pencurian, kemudian saksi Darmanto membagi dua kelompok, kelompok pertama yaitu Terdakwa, saksi MAMAT SUWOKO Als SURIP, saksi EDWAR, saksi ASMADI, sedangkan untuk kelompok kedua yaitu saksi DARMANTO, saksi EDI HERMANTO, saksi DESI, saksi ADIANTO dan SATGAS TNI yaitu saksi Ardiansyah kemudian 2 (dua) Kelompok patroli tersebut berjalan menyusuri jalan Divisi III dengan jarak antar kelompok sekira 50 meter, kemudian terlihat ada Cahaya sinar sepeda motor menghampiri kelompok 2 dan sepeda motor korban tersebut melewati kelompok 2 lalu menuju kearah kelompok 1 (satu), kemudian terdakwa pun langsung menyenter kearah sepeda motor korban tersebut, terlihat sepeda motor yang di kendarai korban datang dengan kecepatan sekira 50-60 km/jam kemudian terdakwa dan saksi Asmadi langsung melakukan pencegahan agar sepeda motor korban mau berhenti, yang mana terdakwa dan saksi ASMADI dengan menggunakan senapan angin masing-masing diarahkan ke korban, sedangkan saksi EDWAR dengan memegang golok diarahkan kekorban, lalu saksi MAMAT SUWOKO langsung mendorong sepeda motor korban, selanjutnya terdakwa mengarahkan senapan angin ke arah korban lalu mendorong senapan angin tersebut dan korban pun tertembak kemudian korban jatuh ke kanal (Parit gajah), setelah itu saksi ASMADI langsung menembak kearah korban kemudian korban masih berusaha berlari sekira 10 meter lalu korban terjatuh dan Terdakwa, saksi MAMAT SUWOKO Als SURIP, saksi EDWAR, saksi ASMADI langsung menghampiri korban kemudian datang juga saksi DARMANTO, saksi EDI HERMANTO ADIANTO, saksi DESI EPRIANDI, dan saksi ARDIANSYAH menghampiri korban, kemudian terdakwa langsung mengayunkan golok yang terdakwa pegang kemudian mengayunkan golok yang disarung kan tersebut ke arah betis bagian bawah kaki korban, namun tidak disangka sarung golok tersebut terbelah/pecah sehingga bagian yang tajam dari golok tersebut mengenai betis bagian bawah kaki kiri korban yang mengakibatkan betis bagian bawah kaki kiri korban mengalami luka bacok, Setelah itu saksi DARMANTO memerintahkan untuk membawa korban ke klinik PT. GPI 1, lalu korban dibawa dengan cara dipikul sampai ke mobil yang berada di 100 meter setelah pos-4;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Asmadi tersebut mengakibatkan Korban Cecep Irama mengalami kematian sebagaimana :
 - a. Visum Et Repertum Jenazah No : VRJ/59/X/2023/Rumkit tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM selaku Dokter Forensik Medikolegal Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang dengan hasil pemeriksaan :
 - 1) Pemeriksaan
 - a) Pembungkus mayat : kain bermotif berwarna coklat tua dan coklat terang



- b) Pakaian mayat : pakaian dalam berwarna biru tua dan berbentuk segitiga dengan tulisan bemark Rokdiimen
 - c) Perhiasan mayat : tidak ada
 - d) Benda samping korban : tidak ada
 - e) Tanda –tanda kematian : lebam mayat ditemukan pada punggung, pinggang dan bokong, tidak hilang dengan penekanan. Kayu mayat ditemukan pada rahang, leher, tangan dan kedua kaki sukar dilawan, pembusukan tidak dijumpai.
 - f) Identitas umum : dijumpai sesosok mayat laki-laki, dikenal, usian tiga puluh tiga tahun, dengan panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter. Perawakan ideal. Kesan gizi baik. rambut lurus berwarna hitam, rambut sulit dicabut.
 - g) Identitas Khusus : terdapat tato pada lengan kiri gambar tidak jelas panjang lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter berjarak empat sentimeter dari siku
- 2) Pemeriksaan Luar
- a) Kepala : bentuk kepala simetris terdapat luka robek pada puncak kepala panjang dua centimeter dengan lebar nol koma tiga sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang
 - b) Wajah : bentuk simetris tidak ditemukan tanda-tana kekerasan. pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang
 - c) Mata : bentuk simetris terdapat bintik-bintik pendarahan pada kedua bola mata, tidak terdapat tanda –tanda kekerasan, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang
 - d) Hidung : bentuk simetris tidak terdapat tanda –tanda kekerasan, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah hidung
 - e) Telinga : bentuk simetris tidak terdapat tanda –tanda kekerasan
 - f) Mulut : Mulut sedikit terbuka bibir atas dan bawah berwarna kebiruan serta tidak ditemukan tanda tanda kekerasan. Pada rahang kanan atas terdapat keausan pada gigi seri pertama, gigi seri kedua dan gigi taring kanan, sisa akar gigi geraham kedua, gigi berlubang pada gigi geraham ketiga, Rahang kiri atas terdapat keausan pada gigi seri pertama, gigi seri kedua, dan gigi taring kiri, gigi berlubang pada gigi geraham kecil pertama dan geraham kedua, sisa akar pada gigi geraham kecil kedua, gigi geraham pertama, dan gigi geraham ketiga, Rahang kiri bawah terdapat keausan pada gigi seri pertama, gigi seri kedua dan gigi taring kiri, abrasi pada gigi geraham kecil pertama, terdapat penurunan gusi pada gigi geraham kecil kedua, gigi geraham pertama dan kedua hilang, serta sisa akar gigi geraham ketiga, Rahang kanan bawah terdapat keausan pada gigi seri pertama, gigi seri kedua dan gigi taring kanan, terdapat penurunan gusi pada gigi geraham kecil pertama, kelainan posisi gigi geraham



kecil kedua, sisa akar gigi geraham pertama dan kedua, serta lubang pada gigi geraham ketiga.

- g) Leher Bentuk simetris, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.
 - h) Dada : Bentuk simetris, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.
 - i) Perut Bentuk simetris, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
 - j) Punggung: Bentuk simetris. Pada punggung kanan bawah terdapat luka tembak masuk panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dengan jarak seratus dua puluh enam sentimeter dari tumit, tampak klem lecet dan memar. Pada punggung kanan bawah terdapat luka lecet dengan panjang enam sentimeter dan lebar satu koma enam sentimeter jarak dari garis tengah tubuh lakong tujuh sentimeter, pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang
 - k) Panggul : Bentuk simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.
 - l) Dubur : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - m) Jenis kelamin : laki-laki bekhitan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - n) Anggota gerak atas : erdapat dua luka robek pada lengan kanan atas. Luka pertama panjang enam sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, berjarak dua sentimeter dari siku. Luka kedua panjang dua koma tiga sentimeter lebar nol koma Sembilan sentimeter kedalaman nol koma tiga sentimeter. Terdapat luka tembak masuk pada lengan kiri bagian dalam dengan diameter nol koma lima sentimeter, tampak klem memar dan lecet
 - o) Anggota gerak bawah : erdapat luka robek pada betis kiri yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak delapan jahitan, setelah jahitan dibuka ditemukan luka robek panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter dan kedalaman tiga koma lima sentimeter dengan jarak tiga belas sentimeter dari mata kaki kiri. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Terdapat luka lecet pada lutut dengan panjang dua koma empat sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.
- 3) Pemeriksaan Dalam
- a) Kepala : Pada pembukaan kulit kepala tidak di jumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pada pembukaan tulang tengkorak kepala tidak dijumpai resapan dara pada selaput tebal



otak. Pada pembukaan selaput tebal otak ditemukan adanya pelebaran pembuluh darah otak.

- b) Leher : Pada pembukaan kulit leher tidak dijumpai resapan darah dan patah tulang leher. Pada pembukaan saluran makanan atas tidak dijumpai kelainan. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah di seluruh saluran nafas sampai ke percabangannya. ditemukan buih halus sukar pecah di seluruh saluran nafas sampai ke percabangannya.
- c) Dada : ada pembukaan kulit dada tidak ditemukan resapan dara dan patah tulang iga dan tulang dada, pada pembukaan rongga dada ditemukan darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan kiri sebanyak seribu lima ratus mililiter. Ditemukan luka robek setentang dengan luka tembak masuk dengan diameter nol koma tujuh sentimeter Pada pembukaan kantung jantung ditemukan darah dan bekuan darah sebanyak enam ratus mililiter. Ditemukan luka robek pada paru kanan bagian bawah berdiameter nol koma tiga sentimeter yang menembus sisi sebelahnya berdiamter nol koma lima sentimeter. Ditemukan luka robek pada pembuluh darah besar jantung berdiameter nol koma lima sentimeter yang menembus sisi sebelahnya berdiamter nol koma sembilan sentimeter. Ditemukan anak peluru pada paru sebelah kiri bagian bawah. Tampak bintik-bintik perdarahan pada paru-paru dan jantung, Pada perabaan paru seberti spon dan pada penyayatan paru ditemukan buih sukar pecah disertai darah hitam dan encer.
- d) Perut : Pada pembukaan kulit perut tidak ditemukan resapan darah dan darah dalam rongga perut. Tidak ditemukan kelainan pada hati, ginjal dan usus. Berat hati seribu lima ratus enam puluh tram. Pada pembukaan kantung lambung ditemukan sisa makanan dan berbau tidak merangsang ginjal kiri seratus tujuh puluh gram dan berat ginjal kanan seratus limapuluh gram ditemukan anak peluru dengan panjang nol koma enam sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter warna keperakan pada sisi luar anggota gerak kiri atas

4) Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan Yang dilakukan berupa Rontgen dada.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal, usia tiga puluh tiga tahun, dengan panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter. Perawakan ideal. Kesan gizi baik. Rambut lurus berwarna hitam, rambut sulit dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak masuk pada punggung kanan bawah dan lengan kiri atas,



tampak klim memar dan klim lecet. Ditemukan luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam pada betis kiri. Ditemukan bintik-bintik perdarahan pada kedua bola mata dan punggung. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan adanya pelebaran pembuluh darah otak, bintik perdarahan pada kedua paru dan jantung. Dijumpai darah dalam rongga dada kanan dan kiri serta kantung jantung. Ditemukan luka robek pada paru kanan bawah yang menembus sisi sebelahnya dan pembuluh darah besar jantung juga pada sisi sebelahnya.

Ditemukan anak peluru pada rongga dada sebelah kiri. Pada perabaan paru seperti derik udara dan pada penyayatan paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam dan encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah luka tembak masuk pada punggung kanan bawah yang mengenai paru kanan bagian bawah, pembuluh darah besar jantung sehingga mengakibatkan perdarahan yang hebat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD GUNTUR BIN MUSBAH (ALM) bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Asmadi Bin Asmaun (Alm), pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Blok H 29 Divisi 03 PT. Guthrie Pecconina Indonesia Desa Rantau Panjang Kec.Lawang Wetan kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan**



maut terhadap saksi Korban Cecep Irama yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 saksi DARMANTO mendapat telepon dari saksi ASMADI bahwa ada orang yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di Divisi III PT. GPI, Setelah mendapat informasi pencurian tersebut, lalu saksi DARMANTO menelpon saksi EDI HERMANTO dan para security yang lainnya agar berkumpul di depan rumah Askep saksi MULYADI (Kantor PT. GPI) kemudian setelah itu terdakwa, saksi DARMANTO, saksi EDI HERMANTO, saksi EDWAR, saksi MAMAT SUWOKO Als SURIP, saksi DARMANTO dan saksi EDI HERMANTO berkumpul di depan rumah Askep saksi MULYADI, kemudian meminjam 1 (satu) unit mobil Ford Ranger Nopol BG 8356 LB milik Askep saksi MULYADI untuk patroli lalu saksi EDI HERMANTO menyerahkan kunci mobil ke saksi EDWAR, kemudian Terdakwa saksi DARMANTO, saksi EDI HERMANTO, saksi EDWAR, saksi MAMAT SUWOKO Als SURIP, naik keatas mobil Ford Ranger Nopol BG 8356 LB milik Askep MULYADI menuju ke lokasi Blok H Divisi 3 yang mana terdakwa membawa senjata berupa senapan angin, dan 1 (satu) bilah golok sedangkan saksi Asmadi membawa senapan angin dan saksi Edwar membawa 1 (satu) bilah golok, kemudian Saat akan keluar halaman kantor SATGAS TNI dan saksi ADIANTO ikut naik mobil mobil Ford Ranger Nopol BG 8356 tersebut, kemudian setelah sampai di DIVISI 3 PT. GPI Anggota patroli berjalan menuju POS penjagaan dan saat diperjalanan bertemu dengan saksi ASMADI dan saksi DESI APRIANDI lalu saksi DARMANTO bertanya kepada saksi ASMADI dan saksi DESI tempat lokasi pencurian, kemudian saksi Darmanto membagi dua kelompok, kelompok pertama yaitu Terdakwa, saksi MAMAT SUWOKO Als SURIP, saksi EDWAR, saksi ASMADI, sedangkan untuk kelompok kedua yaitu saksi DARMANTO, saksi EDI HERMANTO, saksi DESI, saksi ADIANTO dan SATGAS TNI yaitu saksi Ardiansyah kemudian 2 (dua) Kelompok patroli tersebut berjalan menyusuri jalan Divisi III dengan jarak antar kelompok sekira 50 meter, kemudian terlihat ada Cahaya sinar sepeda motor menghampiri kelompok 2 dan sepeda motor korban tersebut melewati kelompok 2 lalu menuju kearah kelompok 1 (satu), kemudian terdakwa pun langsung menyenter kearah sepeda motor korban tersebut, terlihat sepeda motor yang di kendarai korban datang dengan kecepatan sekira 50-60 km/jam kemudian terdakwa dan saksi Asmadi langsung melakukan pencegahan agar sepeda motor korban mau berhenti, yang mana terdakwa dan saksi ASMADI dengan menggunakan senapan angina masing-masing diarahkan ke korban, sedangkan saksi EDWAR dengan memegang golok diarahkan kekorban, lalu saksi MAMAT SUWOKO langsung mendorong sepeda motor korban, selanjutnya terdakwa mengarahkan senapan angin ke arah korban lalu mendorong senapan angin tersebut dan korban pun tertembak kemudian korban jatuh ke kanal (Parit gajah), setelah itu saksi ASMADI langsung menembak kearah korban kemudian korban masih berusaha berlari



sekira 10 meter lalu korban terjatuh dan Terdakwa, saksi MAMAT SUWOKO Als SURIP, saksi EDWAR, saksi ASMADI langsung menghampiri korban kemudian datang juga saksi DARMANTO, saksi EDI HERMANTO ADIANTO, saksi DESI EPRIANDI, dan saksi ARDIANSYAH menghampiri korban, kemudian terdakwa langsung mengayunkan golok yang terdakwa pegang kemudian mengayunkan golok yang disarung kan tersebut ke arah betis bagian bawah kaki korban, namun tidak disangka sarung golok tersebut terbelah/pecah sehingga bagian yang tajam dari golok tersebut mengenai betis bagian bawah kaki kiri korban yang mengakibatkan betis bagian bawah kaki kiri korban mengalami luka bacok, Setelah itu saksi DARMANTO memerintahkan untuk membawa korban ke klinik PT. GPI 1, lalu korban dibawa dengan cara dipikul sampai ke mobil yang berada di 100 meter setelah pos-4;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Asmadi tersebut mengakibatkan Korban Cecep Irama mengalami kematian sebagaimana :

a. Visum Et Repertum Jenazah No : VRJ/59/X/2023/Rumkit tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution,Sp.FM selaku Dokter Forensik Medikolegal Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang dengan hasil pemeriksaan :

1) Pemeriksaan

- a) Pembungkus mayat : kain bermotif berwarna coklat tua dan coklat terang
- b) Pakaian mayat : pakaian dalam berwarna biru tua dan berbentuk segitiga dengan tulisan bermerk Rokdiimen
- c) Perhiasan mayat : tidak ada
- d) Benda samping korban : tidak ada
- e) Tanda -tanda kematian : lebam mayat ditemukan pada punggung, pinggang dan bokong, tidak hilang dengan penekanan. Kayu mayat ditemukan pada rahang, leher, tangan dan kedua kaki sukar dilawan, pembusukan tidak dijumpai.
- e) Identitas umum : dijumpai sesosok mayat laki-laki, dikenal, usian tiga puluh tiga tahun, dengan panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter. Perawakan ideal. Kesan gizi baik.rambut lurus berwarna hitam, rmbaut sulit dicabut.
- f) Identitas Khusus : terdapat tato pada lengan kiri gambar tidak jelas panjang lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter berjarak empat sentimeter dari siku

2) Pemeriksaan Luar

- a) Kepala : bentuk kepala simetris terdapat luka robek pada puncak kepala panjang dua centimeter dengan lebar nol koma tiga



sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang

- b) Wajah : bentuk simetris tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang
- c) Mata : bentuk simetris terdapat bintik-bintik pendarahan pada kedua bola mata, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang
- d) Hidung : bentuk simetris tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah hidung
- e) Telinga : bentuk simetris tidak terdapat tanda-tanda kekerasan
- f) Mulut : Mulut sedikit terbuka bibir atas dan bawah berwarna kebiruan serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada rahang kanan atas terdapat keausan pada gigi seri pertama, gigi seri kedua dan gigi taring kanan, sisa akar gigi geraham kedua, gigi berlubang pada gigi geraham ketiga, Rahang kiri atas terdapat keausan pada gigi seri pertama, gigi seri kedua, dan gigi taring kiri, gigi berlubang pada gigi geraham kecil pertama dan geraham kedua, sisa akar pada gigi geraham kecil kedua, gigi geraham pertama, dan gigi geraham ketiga, Rahang kiri bawah terdapat keausan pada gigi seri pertama, gigi seri kedua dan gigi taring kiri, abrasi pada gigi geraham kecil pertama, terdapat penurunan gusi pada gigi geraham kecil kedua, gigi geraham pertama dan kedua hilang, serta sisa akar gigi geraham ketiga, Rahang kanan bawah terdapat keausan pada gigi seri pertama, gigi seri kedua dan gigi taring kanan, terdapat penurunan gusi pada gigi geraham kecil pertama, kelainan posisi gigi geraham kecil kedua, sisa akar gigi geraham pertama dan kedua, serta lubang pada gigi geraham ketiga.
- g) Leher Bentuk simetris, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.
- h) Dada : Bentuk simetris, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.
- i) Perut Bentuk simetris, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- j) Punggung: Bentuk simetris. Pada punggung kanan bawah terdapat luka tembak masuk panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter dengan jarak seratus dua puluh enam sentimeter dari tumit, tampak klem lecet dan memar. Pada punggung kanan bawah terdapat luka lecet dengan panjang enam sentimeter dan lebar satu koma enam sentimeter jarak dari garis tengah tubuh lakong tujuh sentimeter, pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang
- k) Panggul : Bentuk simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.



- l) Dubur : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - m) Jenis kelamin : laki-laki bekhitan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
 - n) Anggota gerak atas : erdapat dua luka robek pada lengan kanan atas. Luka pertama panjang enam sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, berjarak dua sentimeter dari siku. Luka kedua panjang dua koma tiga sentimeter lebar nol koma Sembilan sentimeter kedalaman nol koma tiga sentimeter. Terdapat luka tembak masuk pada lengan kiri bagian dalam dengan diameter nol koma lima sentimeter, tampak klem memar dan lecet
 - o) Anggota gerak bawah : erdapat luka robek pada betis kiri yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak delapan jahitan, setelah jahitan dibuka ditemukan luka robek panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter dan kedalaman tiga koma lima sentimeter dengan jarak tiga belas sentimeter dari mata kaki kiri. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Terdapat luka lecet pada lutut dengan panjang dua koma empat sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.
- 3) Pemeriksaan Dalam
- a) Kepala : Pada pembukaan kulit kepala tidak di jumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pada pembukaan tulang tengkorak kepala tidak dijumpai resapan dara pada selaput tebal otak. Pada pembukaan selaput tebal otak ditemukan adanya pelebaran pembuluh darah otak.
 - b) Leher : Pada pembukaan kulit leher tidak dijumpai resapan darah dan patah tulang leher. Pada pembukaan saluran makanan atas tidak dijumpai kelainan. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah di seluruh saluran nafas sampai ke percabangannya. ditemukan buih halus sukar pecah di seluruh saluran nafas sampai ke percabangannya.
 - c) Dada : ada pembukaan kulit dada tidak ditemukan resapan dara dan patah tulang iga dan tulang dada, pada pembukaan rongga dada ditemukan darah dan bekuan darah pada rongga dada kanan dan kiri sebanyak seribu lima ratus mililiter. Ditemukan luka robek setentang dengan luka tembak masuk dengan diameter nol koma tujuh sentimeter Pada pembukaan kantung jantung ditemukan darah dan bekuan darah sebanyak enam ratus mililiter. Ditemukan luka robek pada paru kanan bagian bawah berdiameter nol koma tiga sentimeter yang menembus sisi sebelahnya berdiamter nol koma lima sentimeter. Ditemukan luka robek pada pembuluh darah besar jantung berdiameter nol koma lima sentimeter yang



menembus sisi sebelahnya berdiamter nol koma sembilan sentimeter. Ditemukan anak peluru pada paru sebelah kiri bagian bawah. Tampak bintik-bintik perdarahan pada paru-paru dan jantung, Pada perabaan paru seberti spon dan pada penyayatan paru ditemukan buih sukar pecah disertai darah hitam dan encer.

d) Perut : Pada pembukaan kulit perut tidak ditemukan resapan darah dan darah dalam rongga perut. Tidak ditemukan kelainan pada hati, ginjal dan usus. Berat hati seribu lima ratus enam puluh tram. Pada pembukaan kantung lambung ditemukan sisa makanan dan berbau tidak merangsang ginjal kiri seratus tujuh puluh gram dan berat ginjal kanan seratus limapuluh gram ditemukan anak peluru dengan panjang nol koma enam sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter warna keperakan pada sisi luar anggota gerak kiri atas

e) Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan Yang dilakukan berupa Rontgen dada.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal, usia tiga puluh tiga tahun, dengan panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter. Perawakan ideal. Kesan gizi baik. Rambut lurus berwarna hitam, rambut sulit dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak masuk pada punggung kanan bawah dan lengan kiri atas, tampak klim memar dan klim lecet. Ditemukan luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam pada betis kiri. Ditemukan bintik-bintik perdarahan pada kedua bola mata dan punggung. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan adanya pelebaran pembuluh darah otak, bintik perdarahan pada kedua paru dan jantung. Dijumpai darah dalam rongga dada kanan dan kiri serta kantung jantung Ditemukan luka robek pada paru kanan bawah yang menembus sisi sebelahnya dan pembuluh darah besar jantung juga pada sisi sebelahnya.

Ditemukan anak peluru pada rongga dada sebelah kiri. Pada perabaan paru seperti derik udara dan pada penyayatan paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam dan encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah luka tembak masuk pada punggung kanan



bawah yang mengenai paru kanan bagian bawah, pembuluh darah besar jantung sehingga mengakibatkan perdarahan yang hebat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ayu Wandira Binti Rifai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya Tindak pidana pembunuhan tersebut, tetapi Saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 06.00 Wib yang mana sebelumnya Saksi mendapatkan kabar bahwa suami Saksi CECEP IRAMA sudah dalam keadaan meninggal dikarenakan kecelakaan dan berada di klinik di Divisi C 04748 PT. GPI 1 Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan tersebut adalah suami Saksi CECEP IRAMA dan Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa yang memberitahu Saksi bahwa korban CECEP IRAMA sudah meninggal adalah sepupu Saksi yang bernama HARYONO yang diberitahu oleh security PT. GPI bahwa suami Saksi meninggal akibat kecelakaan dan berada di klinik PT. GPI;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi dan keluarga berangkat ke klinik PT. GPI 1, lalu sekira pukul 08.00 wib kami tiba di Klinik tersebut dan melihat ada luka di betis kaki kiri bagian belakang korban yang mana luka tersebut seperti luka bacokan dan tidak ada luka lecet lainnya, kemudian kami membawa jenazah CECEP tersebut ke RSUD Sekayu;
- Bahwa Saksi merasa ada kejanggalan atas meninggalnya suami Saksi tersebut karena di khabarkan bahwa suami Saksi meninggal karena kecelakaan bermotor tetapi pada saat Saksi melihat kondisi suami saksi pada saat itu terdapat luka di betis belakang sebelah kiri akibat bacokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam dan tidak ada luka lecet di tubuh suami Saksi yang pada umumnya dialami orang yang mengalami kecelakaan bermotor;

- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan CECEP IRAMA pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib setelah itu CECEP keluar rumah mau nongkrong;
- Bahwa pada saat CECEP keluar rumah tidak ada orang yang bersama dengannya;
- Bahwa pada saat terakhir keluar rumah pakaian yang digunakan oleh CECEP adalah baju kaos warna hitam dan celana pendek jeans serta ikat pinggang warna coklat;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju hitam dengan tulisan PUMA, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna abu-abu, 1 (satu) helai kain warna ungu bermotif bunga warna putih, 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam dengan panjang sekira 80 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam golok yang bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung golok berwarna coklat yang terbuat dari kayu, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam yang pada bagian lengannya berwarna loreng-loreng hijau, 1 (satu) helai celana pdl security warna coklat, 1 (satu) buah kopel pinggang security warna hitam, 1 (satu) buah topi security berwarna hitam list kuning, 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merk FOREVER YOUNG kecil berwarna coklat, 1 (satu) helai penutup muka (BAP muka) berwarna hitam, 3 (tiga) butir timah proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm, 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,7 cm, 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm, 1 (satu) lembar hasil Rongten an. Cecep Irama, 1 (satu) unit motor Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BG 6607 NT, Nomor Rangka kendaraan MH1JB91109K867016, Nomor Mesin Kendaraan JB91E1864010, 1 (satu) unit mobil FORD RANGER warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987, 1 (Satu) buah BPKB mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Perconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987, 1 (Satu) buah STNK mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987;

- Bahwa Korban sudah sering melakukan pencurian dan Saksi pernah menegur Terdakwa agar jangan mencuri lagi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa tidak ada tekanan saat terjadinya perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ardila Bin Tarmuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib Saksi bersama CECEP IRAMA melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. GPI;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui CECEP IRAMA meninggal karena pembunuhan kemudian pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 wib Saksi mengetahui dari warga bahwa CECEP IRAMA meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2023 Saksi kira pukul 21.30 WIB di Desa Bumiayu, kecamatan Lawang wetan, pada saat itu Saksi bertemu dengan Cecep Irama, pada saat itu Cecep Irama mengajak Saksi untuk mencuri buah sawit di PT GPI, setelah menyepakati pencurian tersebut kami pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil perlengkapan setelah perlengkapan lengkap kami berkumpul di pinggir sungai untuk menyeberang sungai dengan menggunakan perahu kecil, setibanya di seberang sungai sekira pukul 22.00 WIB kami langsung menuju lokasi pencurian dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam dengan dilengkapi keranjang, dodos dan Tojok serta senter kemudian segera pukul 22.30 WIB kami tiba di lokasi pencurian PT GPI untuk bloknya Saksi tidak tahu, kemudian kami langsung mencuri dengan cara memanen buah sawit milik PT GPI sekira pukul 23.00 WIB setelah mendapati buah kelapa sawit sekira 43 tandan lalu buah tersebut dipindahkan dari lokasi pencurian ke sungai buah tersebut dipindahkan oleh Cecep sebanyak 2 kali pengantaran ke pinggir sungai, sedangkan Saksi menunggu di

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sky



lokasi pencurian bertugas menunggu sisa buah yang tersisa di lokasi saat itu Saksi bersembunyi di semak-semak, saat Saksi menunggu Cecep kembali Saksi melihat cahaya center dan suara sepeda motor yang mengarah ke arah Saksi, Saksi tahu bahwa yang mengarah tersebut adalah Cecep Irama karena sebelumnya kami sudah sepakat bahwa kalau ada senter menyala di kepala itu adalah kode bahwa itu sesama kami, saat jarak 150 meter Saksi melihat banyak cahaya senter menyala yang langsung menyergap sepeda motor Cecep, saat itu Saksi melihat cahaya center diperkirakan lebih dari 7 orang lalu Saksi mendengar suara motor terjatuh dan Cecep Irama berteriak tetapi Saksi tidak dapat memastikan teriakan tersebut karena samar-samar Saksi dengar saat itu Saksi mengira Cecep Irama tertangkap oleh security PT GPI, selanjutnya Saksi berlari menuju hutan dengan maksud agar tidak tertangkap dan kembali menuju ke Desa Bumiayu dan pulang ke rumah, pada saat itulah terakhir Saksi mengetahui tentang keadaan Cecep Irama pada malam itu selanjutnya besok pagi Saksi mendengar kabar bahwa Cecep Irama meninggal dunia di lahan PT GPI akibat kecelakaan;

- Bahwa jarak Saksi dari mendengar suara Cecep Irama berteriak lebih kurang 150 meter;
- Bahwa pada saat itu Cecep irama menggunakan celana pendek jeans baju kaos pendek warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat wajah dari 7 (tujuh) orang yang membawa senter pada malam itu karena gelap;
- Bahwa Saksi dan Cecep Irama baru 1 (satu) kali mengambil sawit PT. GPI;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak pernah melihat jenazah Cecep Irama;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju hitam dengan tulisan PUMA, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna abu-abu, 1 (satu) helai kain warna ungu bermotif bunga warna putih, 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam dengan panjang sekira 80 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam golok yang bergagang kayu berwarna cokelat beserta sarung golok berwarna cokelat yang terbuat dari kayu, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam yang pada bagian lengannya berwarna loreng-loreng hijau, 1 (satu) helai celana pdl security warna cokelat, 1 (satu) buah kopel pinggang security



warna hitam, 1 (satu) buah topi security berwarna hitam list kuning, 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merk FOREVER YOUNG kecil berwarna coklat, 1 (satu) helai penutup muka (BAP muka) berwarna hitam, 3 (tiga) butir timah proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm, 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,7 cm, 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm, 1 (satu) lembar hasil Rontgen an. Cecep Irama, 1 (satu) unit motor Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BG 6607 NT, Nomor Rangka kendaraan MH1JB91109K867016, Nomor Mesin Kendaraan JB91E1864010, 1 (satu) unit mobil FORD RANGER warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987, 1 (Satu) buah BPKB mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Perconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987, 1 (Satu) buah STNK mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Perconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987 dan Saksi membenarkannya;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Henny Alfandary Binti Hasanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan tindakan medis terhadap korban pembunuhan;
- Bahwa Saksi melakukan tindakan medis tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 di klinik PT. GPI;
- Bahwa pada saat itu korban sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 02.00 WIB saksi Edward mengetuk pintu rumah Saksi dan berkata bahwa ada orang yang pingsan dan meminta Saksi untuk datang ke klinik, lalu Saksi bersama dengan saksi Edward tersebut berboncengan datang ke klinik pada saat Saksi tiba di klinik Saksi melihat sudah ada mobil Double Cabin warna hitam terparkir di depan klinik dan ada sekira



4 orang yang berdiri di dekat mobil tersebut lalu Saksi membuka klinik tersebut dan langsung masuk, setelah itu Saksi berkata dengan saksi Edward di " mana pasien yang pingsan" lalu dijawab saksi Edward "ya Bu kami turunkan dari dalam mobil" lalu Saksi menyiapkan tempat untuk pasien tersebut kemudian korban dibawa oleh security masuk ke dalam setelah korban dibawa dan dibaringkan di kasur lalu Saksi memasang oksigen karena sebelumnya korban dibilang pingsan, setelah Saksi memeriksa korban dan melihat kondisinya ternyata kakinya sudah kaku matanya terbuka dan ada ikatan menggunakan kain di kaki sebelah kiri korban, karena Saksi merasa curiga bahwa korban tidak pingsan Saksi meraba nadi orang tersebut tetapi ternyata sudah tidak teraba denyut nadinya dan pada saat meraba nadi tersebut kulit pria tersebut sudah dingin, Saksi katakan kepada security tersebut bahwa korban sudah meninggal bukan pingsan tetapi para security tidak percaya dan mengatakan bahwa korban pingsan, lalu Saksi melakukan RJP (resusitasi Jantung Paru) kepada orang tersebut tetapi tetap tidak ada respon lalu Saksi mengatakan kembali kepada security bahwa ini sudah meninggal bukan pingsan, kemudian Saksi bertanya ikatan kaki yang ada di kaki korban ikatan apa, tetapi ada security yang menjawab bahwa ikatan kaki tersebut luka karena terjatuh dan terkena standar sepeda motor, karena Saksi penasaran setelah security tersebut keluar Saksi membuka ikatan kaki yang ada di kaki korban ternyata memang sudah ada luka yang agak besar di kaki kiri bagian belakang, lalu Saksi memeriksa kembali korban dan juga ada luka robek kecil di lengan kanan sekira pukul 22.30 WIB datang saudara saat Rizal Tahir selaku manajer tidak lama kemudian datang juga saudara Mulyadi selaku Askep PT.GPI, sekira pukul 04.00 WIB Saksi pulang ke rumah untuk salat subuh, sekira pukul 05.00 30 Wib Saksi kembali sebentar ke klinik dan pulang ke rumah, sekira pukul 07.00 WIB Saksi kembali lagi ke klinik dan sudah ramai orang dan keluarga dari korban sudah datang dan sekira pukul 08.00 WIB jenazah korban tersebut di bawa oleh keluarganya ke RSUD Sekayu;

- Bahwa pada saat itu korban menggunakan celana pendek jeans baju kaos pendek warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. Saksi Edward Bin Abdul Galib (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pembunuhan;
 - Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib Blok A 047-A 048 divisi 3 PT. GPI 1 di Desa rantau Panjang, Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Korban pembunuhan adalah CECEP IRAMA dan pelakunya adalah Terdakwa dan Asmadi;
 - Bahwa pada hari Senin sekira pukul 23.20 WIB saksi EDI HERMANTO mendatangi rumah Saksi menggunakan sepeda motor miliknya kemudian saksi EDI HERMANTO mengajak Saksi untuk berpatroli di kebun sawit di divisi 3 Blok A 047-A 048 dikarenakan saksi EDI HERMANTO mendapatkan informasi bahwa ada yang ingin mencuri buah sawit milik PT GPI di divisi 3 A 047 A 048 kemudian Saksi dan saksi EDI HERMANTO langsung pergi menuju ke rumah Asisten kepala PT. GPI untuk meminjam mobil dikarenakan cuaca pada hari itu hujan kemudian setelah sampai di rumah Asisten kepala PT. GPI Saksi langsung ke parkiran mobil untuk menghidupkan kembali kemudian datanglah DARMANTO menghampiri EDI HERMANTO yang sedang berbincang dengan Asisten kepala PT GPI selama beberapa lama kemudian mobil tersebut tidak kunjung hidup tiba-tiba datanglah Asmadi dan sdr. SURIF menghampiri Saksi, kemudian Saksi, Asmadi, dan Sdr. SURIF berusaha untuk menghidupkan mobil tersebut lalu setelah kami menghidupkan mobil tersebut saksi EDI HERMANTO menyuruh Saksi untuk menjemput teman-teman Saksi yang berada di pos 2 PT GPI setelah Saksi sampai di pos 2 kantor PT GPI Saksi melihat bahwa ada Sdr. Adianto dan TAQWA, setelah itu Saksi bersama Sdr. DARMANTO, EDI HERMANTO, ADIANTO SURIF, Asmadi, dan ARDIANTO langsung pergi menuju pos 4 divisi 3 dengan menggunakan mobil tersebut, kemudian setelah kami sampai ke pos 4 divisi 3 Saksi memarkirkan mobil tersebut lalu Saksi dan teman-teman Saksi berjalan menuju pos 4 Divisi 3 dikarenakan lokasi pencurian buah kelapa sawit tersebut berada di televisi 3 blok A 047-A 048, kemudian setelah kami sampai di tujuan Saksi melihat dua orang yang Saksi kenal yaitu Terdakwa dan Sdr. ANDI kemudian kami langsung berangkat menuju lokasi kebun sawit yang



akan diculik tersebut, setelah kami berangkat dengan cara berjalan kaki kemudian kami menjumpai Simpang empat lalu kami berhenti sejenak lalu sdr. ARDIAN berkata kepada kami "STOP DULU DI SINI KALAU KITA NENGOK DARI JAUH DULU KALAU KALAU ADA LAMPU SENTER UWONG MALING" selang beberapa lama kami menunggu tidak ada tanda-tanda orang mencuri kemudian sdr. SURIF berkata kepada kami "AYO KITA CEK DULU KE DEPAN" lalu saudara SARIF langsung pergi menuju lokasi yang diinformasikan diiringi Saksi, ASMADI dan Terdakwa, kami berempat berangkat terlebih dahulu dan di belakang kami diikuti dengan rombongan saksi EDI HERMANTO, DARMANTO, ADIANTO dan ARDIANTO, kemudian setelah kami berjalan secara beriringan menuju lokasi yang diinfokan tiba-tiba dari arah belakang kami ada seseorang yang mengendarai sepeda motor kemudian dari arah belakang ada yang berteriak "OY OY OY" lalu seseorang tersebut langsung melewati kami dengan sepeda motornya dengan sangat kencang lalu seseorang tersebut tiba-tiba terjatuh dan terguling ke arah sungai (Parit gajah) di bahu jalan lalu korban sebab melarikan diri dengan cara menyebrang sungai parit gajah tersebut, kemudian Saksi mendengar letusan senapan angin dari arah belakang Saksi, kemudian Saksi menengok ke arah belakang Saksi dan Saksi melihat bahwa yang meletuskan senapan angin tersebut adalah Asmadi dan moncong senapan angin tersebut mengarah kepada badan korban yang memang pada saat itu dibawa oleh Asmadi kemudian Saksi dan SARIP langsung menghidupkan senter yang kami bawa dan mengarahkan lampu senter tersebut ke arah badan korban, kemudian setelah itu Saksi SARIP, Asmadi dan Asmadi menghampiri korban yang mana keadaan korban pada saat itu terbaring tengkurap di pinggir sungai kemudian Saksi beserta SARIP, Terdakwa dan Asmadi langsung mengelilingi korban setelah itu datanglah DARMANTO dari arah belakang Saksi kemudian menghampiri korban yang sedang tengkurap tersebut, kemudian DARMANTO menyuruh Saksi untuk mengambil mobil yang Saksi parkir di pos 4 divisi 3 lalu sebelum Saksi berlari untuk mengambil mobil tersebut Saksi mendengar bahwa ada suara senjata tajam yang mengenai sesuatu benda, kemudian Saksi menoleh ke belakang dan Saksi melihat bahwa Terdakwa sudah memegang senjata tajam di tangan sebelah kanannya dan posisi senjata tajam tersebut berada di ujung kaki korban setelah Saksi melihat kejadian



tersebut Saksi langsung berlari meninggalkan korban dan teman-teman Saksi untuk mengambil mobil yang Saksi parkir di pos 4 divisi 3 bersama ANDI, Saksi dan ANDI sampai ke mobil yang Saksi parkir tersebut lalu Saksi mencoba untuk menghidupkan mobil tersebut tetapi tak kunjung hidup, selama beberapa lama tiba-tiba Asmadi menyusul kami lalu selang beberapa saat setelah berhasil menghidupkan mobil Saksi sdr. ANDI dan Terdakwa pergi ke tempat kejadian setelah kami sampai di tempat kejadian tersebut korban langsung dimasukkan ke dalam mobil untuk di bawah ke poliklinik PT GPI untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa tujuan Asmadi dan Terdakwa membawa satu unit senapan angin dan satu bila senjata tajam jenis barang adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan Saksi melihat bahwa korban hanya terbaring tengkurap di rerumputan di pinggir sungai;
- Bahwa tujuan Asmadi meletuskan senapan angin ke arah badan korban tersebut adalah untuk melumpuhkan korban;
- Bahwa jarak antara Asmadi dengan korban pada saat Asmadi meletuskan senapan angin tersebut kurang lebih sekitar 5 meter;
- Bahwa penerangan pada saat itu cukup terang dikarenakan ada cahaya dari lampu sepeda motor yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa Saksi mendengar 2 (dua) kali letusan senapan angin pada saat itu;
- Bahwa Korban tertembak di bagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa pemilik senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut di pukulkan oleh Terdakwa ke kaki korban dalam keadaan masih di dalam sarungnya, tetapi karena pisau tersebut tajam sehingga tembus mengenai kaki korban;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan Terdakwa untuk tidak membawa senapan angin, tetapi kata Asmadi senapan tersebut untuk menembak burung;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polres adalah Sdr. DARMANTO selaku DANRU (Komandan regu);
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju hitam dengan tulisan PUMA, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna abu-abu, 1 (satu) helai kain warna ungu bermotif bunga warna



putih, 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam dengan panjang sekira 80 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam golok yang bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung golok berwarna coklat yang terbuat dari kayu, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam yang pada bagian lengannya berwarna loreng-loreng hijau, 1 (satu) helai celana pdl security warna coklat, 1 (satu) buah kopel pinggang security warna hitam, 1 (satu) buah topi security berwarna hitam list kuning, 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merk FOREVER YOUNG kecil berwarna coklat, 1 (satu) helai penutup muka (BAP muka) berwarna hitam, 3 (tiga) butir timah proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm, 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,7 cm, 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm, 1 (satu) lembar hasil Rongten an. Cecep Irama, 1 (satu) unit motor Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BG 6607 NT, Nomor Rangka kendaraan MH1JB91109K867016, Nomor Mesin Kendaraan JB91E1864010, 1 (satu) unit mobil FORD RANGER warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987, 1 (Satu) buah BPKB mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Perconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987, 1 (Satu) buah STNK mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Perconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987 dan Saksi membenarkannya;

- Bahwa sebelumnya di lahan perkebunan PT. GPI belum pernah kejadian serupa seperti ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Mamat Suwoko (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib Blok A 047-A 048 divisi 3 PT. GPI 1



di Desa rantau Panjang, Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa Korban pembunuhan adalah CECEP IRAMA dan pelakunya adalah Terdakwa dan Asmadi;
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut berawal pada tanggal 9 Oktober 2023 segera pukul 23.15 WIB Saksi ditelepon oleh DARMANTO (DANRU) dan pada saat itu DARMANTO memberitahu bahwa ada orang mencuri buah kelapa sawit milik PT. GPI di Divisi III/C dan DARMANTO mengatakan butuh bantuan untuk menangkap pencuri tersebut dan DARMANTO memerintahkan Saksi untuk kumpul di pos 2 depan rumah pak ASKEP MULYADI guna ikut menangkap pencuri buah kelapa sawit tersebut dan melaksanakan patroli, kemudian Saksi menelepon Asmadi untuk ikut menangkap pencuri buah kelapa sawit milik PT GPI di Divisi III/C namun Asmadi tidak mengangkat telepon Saksi pada saat itu, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah ASKEP saat itu ada DARMANTO, EDI HERMANTO, EDWARD dan Terdakwa, saat itu DARMANTO dan EDI HERMANTO meminjam kendaraan ford hitam Nopol BG 8356 LB kepada ASKEP, setelah mobil dipinjam kemudian kami yang berada di situ naik ke mobil tersebut selanjutnya saat akan keluar pos kami mengajak satgas TNI dan ADIANTO yang saat itu berada di pos lalu kami berangkat menuju Divisi III/C kami berhenti, kemudian kami melanjutkan perjalanan kaki menuju pos penjagaan di ujung Divisi III/C pada saat sampai di pos kami bertemu Asmadi dan DESI APRIANDI kemudian DARMANTO menanyakan kepada Asmadi dan DESI APRIANDI "di mano Ado blok posisi wong maling itu" kemudian Asmadi menjawab di blok belakang pos ini yang arahnya ke jembatan kayu kemudian kami langsung berjalan menuju ke lokasi yang diberitahu oleh Asmadi untuk berpatroli awal ditambah Asmadi dan DESI APRIANDI pada saat berjalan kami dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok pertama berada di posisi depan antara lain Saksi, Terdakwa, EDWARD dan Asmadi sedangkan untuk posisi bagian belakang antara lain satgas TNI, DARMANTO, EDI HERMANTO, DESI APRIANDI dan ARDIANTO kelompok pertama dan kelompok kedua berjarak sekitar 30 meter, sekira 10 menit Saksi melihat cahaya mengarah ke kami dan dari arah belakang terdengar suara knalpot sepeda motor tersebut kemudian kami berusaha menghentikan laju sepeda motor tersebut saat itu Saksi



menghindar sedangkan Terdakwa dan Asmadi mengarahkan senapan angin miliknya ke arah tubuh pengendara sepeda motor tersebut, kemudian saat motor tersebut melintas tepat di depan kami lalu Saksi melihat Terdakwa ada mendorong pengendara tersebut dengan menggunakan senapan angin lalu sepeda motor tersebut hilang keseimbangan dan terjatuh dan pengendara tersebut terjun ke bawah jalan, lalu terdengarlah suara tembakan senapan angin yang cukup keras lalu Saksi melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup menghadap ke tanah dan selanjutnya Terdakwa mengayunkan Parang miliknya ke arah betis bagian bawah korban yang mengakibatkan luka, setelah itu satgas dari TNI mengarahkan senjata api miliknya ke tubuh korban akan tetapi dilarang oleh DARMANTO, selanjutnya DARMANTO memerintahkan EDWARD untuk mengambil mobil guna membawa korban ke klinik PT GPI dan Saksi, Terdakwa, Asmadi dan DARMANTO mengangkat tubuh korban ke atas jalan sambil menunggu mobil datang saat kami angkat kondisi korban tersebut sudah tidak bergerak lagi dan saat mobil datang mayat tersebut kami naikkan ke atas mobil selanjutnya di bawa menuju klinik PT. GPI;

- Bahwa yang melakukan patroli pada tanggal 9 Oktober 2023 adalah DARMANTO (DANRU), EDI HERMANTO (WADANRU), Saksi, EDWARD, Terdakwa, Asmadi, DESI EPRIANDI, ADIANTO dan APRIANSYAH (Anggota TNI);
- Bahwa Saksi melihat Asmadi melepaskan tembakan kepada korban dan Terdakwa membacok korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang yang diambil oleh korban;
- Bahwa Saksi ikut mengantar korban ke Klinik;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa ikut Patroli atas perintah DANRU (Komandan Regu);
- Bahwa tidak ada perintah kepada Terdakwa untuk membawa senjata angin;
- Bahwa tidak ada perintah kepada Terdakwa untuk membacok korban;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju hitam dengan tulisan PUMA, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna abu-abu, 1 (satu) helai kain warna ungu bermotif bunga warna putih, 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam dengan panjang sekira 80 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam golok yang bergagang kayu



berwarna coklat beserta sarung golok berwarna coklat yang terbuat dari kayu, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam yang pada bagian lengannya berwarna loreng-loreng hijau, 1 (satu) helai celana pdl security warna coklat, 1 (satu) buah kopel pinggang security warna hitam, 1 (satu) buah topi security berwarna hitam list kuning, 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merk FOREVER YOUNG kecil berwarna coklat, 1 (satu) helai penutup muka (BAP muka) berwarna hitam, 3 (tiga) butir timah proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm, 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,7 cm, 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm, 1 (satu) lembar hasil Rongten an. Cecep Irama, 1 (satu) unit motor Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BG 6607 NT, Nomor Rangka kendaraan MH1JB91109K867016, Nomor Mesin Kendaraan JB91E1864010, 1 (satu) unit mobil FORD RANGER warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987, 1 (Satu) buah BPKB mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Perconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987, 1 (Satu) buah STNK mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Perconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987 dan Saksi membenarkannya;

- Bahwa sering terjadi pencurian sawit di PT. GPI;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian kondisinya gelap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Edi Hermanto Bin Amirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib Blok A 047-A 048 divisi 3 PT. GPI 1 di Desa rantau Panjang, Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;



- Bahwa Korban pembunuhan adalah CECEP IRAMA dan pelakunya adalah Terdakwa dan Asmadi;
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 23.20 Saksi mendatangi rumah saksi EDWARD menggunakan sepeda motor milik Saksi kemudian Saksi mengajak saksi EDWARD untuk berpatroli di kebun sawit di divisi 3 Blok A 047-A 048 dikarenakan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada yang ingin mencuri buah sawit milik PT GPI di divisi 3 A 047 A 048 kemudian Saksi dan saksi EDWARD langsung pergi menuju ke rumah Asisten kepala PT. GPI untuk meminjam mobil dikarenakan cuaca pada hari itu hujan kemudian setelah sampai di rumah Asisten kepala PT. GPI Saksi langsung ke parkiran mobil untuk menghidupkan kembali kemudian datanglah DARMANTO menghampiri Saksi yang sedang berbincang dengan Asisten kepala PT GPI selama beberapa lama kemudian mobil tersebut tidak kunjung hidup tiba-tiba datanglah Asmadi dan sdr. SURIF menghampiri EDWARD, kemudian saksi EDWARD, Terdakwa dan Sdr. SURIF berusaha untuk menghidupkan mobil tersebut lalu setelah kami menghidupkan mobil tersebut Saksi menyuruh saksi EDWARD untuk menjemput teman-teman Saksi yang berada di pos 2 PT GPI, setelah itu Saksi bersama Sdr. DARMANTO, EDWARD, ADIANTO SURIF, Terdakwa dan ARDIANTO langsung pergi menuju pos 4 divisi 3 dengan menggunakan mobil tersebut, kemudian setelah kami sampai ke pos 4 divisi 3, saksi EDWARD memarkirkan mobil tersebut lalu saksi EDWARD dan teman-teman Saksi berjalan menuju pos 4 Divisi 3 dikarenakan lokasi pencurian buah kelapa sawit tersebut berada di televisi 3 blok A 047-A 048, kemudian setelah kami sampai di tujuan saksi EDWARD melihat dua orang yang Saksi kenal yaitu Asmadi dan Sdr. ANDI kemudian kami langsung berangkat menuju lokasi kebun sawit yang akan diculik tersebut, setelah kami berangkat dengan cara berjalan kaki kemudian kami menjumpai Simpang empat lalu kami berhenti sejenak lalu sdr. ARDIAN berkata kepada kami "STOP DULU DI SINI KALAU KITA NENGOK DARI JAUH DULU KALAU KALAU ADA LAMPU SENTER UWONG MALING" selang beberapa lama kami menunggu tidak ada tanda-tanda orang mencuri kemudian sdr. SURIF berkata kepada kami "AYO KITA CEK DULU KE DEPAN" lalu saudara SARIF langsung pergi menuju lokasi yang diinformasikan diiringi Saksi, Asmadi dan Terdakwa, saksi EDWARD berempat berangkat terlebih dahulu dan di belakang kami mengikuti dengan rombongan yaitu Saksi,



DARMANTO, ADIANTO dan ARDIANTO, kemudian setelah kami berjalan secara beriringan menuju lokasi yang diinfokan tiba-tiba dari arah belakang kami ada seseorang yang mengendarai sepeda motor kemudian dari arah belakang ada yang berteriak "OY OY OY" lalu seseorang tersebut langsung melewati kami dengan sepeda motornya dengan sangat kencang lalu seseorang tersebut tiba-tiba terjatuh dan terguling ke arah sungai (Parit gajah) di bahu jalan lalu korban sebab melarikan diri dengan cara menyebrang sungai parit gajah tersebut, kemudian Saksi mendengar letusan senapan angin dari arah depan, Yang mana di depan ada Terdakwa, Asmadi, EDWAR dan MAMAT SUWOKO kemudian Saksi menuju ke depan lebih kurang 50 meter dan pada saat itu sudah tiba di depan Saksi melihat seseorang yang tidak Saksi kenal sudah terpapar dengan keadaan kaki terluka dan dibalut menggunakan kain oleh Asmadi, kemudian DANRU memerintahkan untuk cepat selamatkan orang ini ke mobil dan bawa ke klinik setelah itu ARDIANSYAH, MAMAT SUWOKO, DARMANTO mengangkat ke dalam mobil di bagian tengah lalu masuklah kami ke dalam mobil dengan posisi yaitu sopir EDWAR, DARMANTO di samping sopir, di belakang korban ARDIANSYAH dan di kabin belakang Saksi, MAMAT SUWOKO, Asmadi, dan ADIANTO yang mana mobil tersebut menuju ke klinik RJE GPI 1 kemudian EDWAR memanggil petugas medis yang bernama ini untuk memeriksa korban setelah itu petugas medis atas nama ini keluar dan memberitahu kepada kami bahwa nyawa sudah tidak ada lagi atau meninggal;

- Bahwa Saksi melihat ada terdapat luka di kaki korban;
- Bahwa Korban dibawa ke klinik dengan menggunakan mobil ford warna hitam;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan tidak sedang melakukan Patroli rutin;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang yang diambil oleh korban;
- Bahwa Saksi ikut mengantar korban ke Klinik;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju hitam dengan tulisan PUMA, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna abu-abu, 1 (satu) helai kain warna ungu bermotif bunga warna putih, 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam dengan panjang sekira 80 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam golok yang bergagang kayu berwarna cokelat beserta sarung golok berwarna cokelat yang terbuat



dari kayu, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam yang pada bagian lengannya berwarna loreng-loreng hijau, 1 (satu) helai celana pdl security warna coklat, 1 (satu) buah kopel pinggang security warna hitam, 1 (satu) buah topi security berwarna hitam list kuning, 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merk FOREVER YOUNG kecil berwarna coklat, 1 (satu) helai penutup muka (BAP muka) berwarna hitam, 3 (tiga) butir timah proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm, 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,7 cm, 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm, 1 (satu) lembar hasil Rongten an. Cecep Irama, 1 (satu) unit motor Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BG 6607 NT, Nomor Rangka kendaraan MH1JB91109K867016, Nomor Mesin Kendaraan JB91E1864010, 1 (satu) unit mobil FORD RANGER warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987, 1 (Satu) buah BPKB mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Perconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987, 1 (Satu) buah STNK mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Perconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987 dan Saksi membenarkannya;

- Bahwa sering terjadi pencurian sawit di PT. GPI;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian kondisinya gelap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib Blok A 047-A 048 divisi 3 PT. GPI 1 di Desa rantau Panjang, Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah CECEP IRAMA dan pelakunya adalah Terdakwa dan Asmadi;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban dengan menggunakan senapan angin;
- Bahwa cara Asmadi melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara menembak korban dengan menggunakan senapan angin milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang Asmadi arahkan kepada korban dari jarak sekira 3 (tiga) meter pada saat korban terjatuh setelah didorong dan langsung ditembak oleh Terdakwa dengan menggunakan ujung senapan angin miliknya sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak ingat mengenai bagian tubuh korban sebelah mana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena korban pada saat itu diduga sedang ingin melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. GPI 1 tepatnya di Divisi C;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan bersama dengan Asmadi;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa menembak korban dengan menggunakan senapan angin miliknya sebanyak 1 (satu) kali sambil mendorong korban dengan menggunakan ujung senapan angin tersebut dan memukul kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis golok milik saksi EDWAR yang masih terpasang sarungnya tetapi tanpa disadari sarung parang tersebut pecah sehingga mata golok tersebut mengenai kaki korban;
- Bahwa Terdakwa menembak korban dengan senapan angin dari jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senapan angin tersebut untuk melindungi diri;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan Patroli pada tanggal 09 Oktober 2023;
- Bahwa pada saat patroli tersebut bersama 8 orang rekan kerja Terdakwa yaitu:
 1. DARMANTO (Danru Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
 2. MAMAT SUWOKO (Anggota Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
 3. EDWAR (Anggota Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sky



4. EDI HERMANTO (Wakjil Danru Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
 5. MUHAMMAD GUNTUR (Anggota Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
 6. DESI EPRIANDI (Anggota Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
 7. ADIANTO (Anggota Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
 8. ARDIANSYAH (Anggota TNI yang melakukan pengamanan di PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Asmadi bersama saudara DESI EPRIANDI piket di pos IV divisi C sekira pukul 00.05 WIB pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, saksi EDI HERMANTO selaku Wadanru menelpon Asmadi dengan berkata TUNGGU SITULAH KAMI AGE NAK PATROLI KE SITU lalu Asmadi berkata OKE WADANRU TAPI MOBIL SINGGAH AGAK JAUHKE DARI POS yang mana Asmadi berkata demikian agar tidak terlalu kelihatan cahaya lampu mobil patroli apabila ada orang yang sedang melakukan pencurian di kebun PT GPI 1 tepatnya di Divisi C tersebut kemudian Asmadi sekira pukul 00.30 WIB datanglah dan DARMANTO bersama 6 orang rekan kerja Terdakwa lainnya yang bernama Asmadi, EDWAR, EDI HERMANTO, ADIANTO, MUHAMMAD SUWOKO Alias SURIP dan ADRIANSYAH (Anggota TNI) datang ke pos jaga Asmadi kemudian saksi DARMANTO mengajak Asmadi dan saudara DESI EPRIANDI patroli keliling di seputaran Divisi 3 kemudian Terdakwa dan 8 orang lainnya patroli jalan kaki ke blok A048 dengan terbagi dua kelompok yaitu kelompok pertama yang jalan lebih dahulu yaitu Terdakwa, EDWAR, ASMADI, dan MUHAMMAD SUWOKO alias SURIP sedangkan kelompok kedua yang berjarak sekira 30 meter di belakang kami yaitu saksi DARMANTO, saksi EDI HERMANTO, DESI EPRIANDI, ADIANTO dan ADRIANSYAH kemudian segera pukul 01.00 WIB Terdakwa dan 3 orang lainnya berjalan sekira 200 meter dari pos 4 divisi C dan berada di tempat kejadian Asmadi melihat ada cahaya lampu dari arah belakang saat Asmadi lihat ada sepeda motor yang melaju sangat kencang kemudian Terdakwa dan 8 orang lainnya menghidupkan lampu senter kemudian kami kelompok 1 langsung menghadang korban agar menghambat laju motor tersebut dan



Terdakwa mendorongkan ujung senapan angin miliknya sambil menembakkan senapan angin kepada korban sebanyak satu kali sehingga korban jatuh ke sebelah kiri jalan dengan posisi telungkup lalu Asmadi mengarahkan lampu senter ke arah korban tersebut dari jarak 3 (tiga) meter dan saat itu dikarenakan Terdakwa menduga korban pada saat itu melakukan pencurian buah kelapa sawit lalu Terdakwa mengarahkan senapan angin milik Terdakwa ke arah korban dan menembak korban sebanyak satu kali lalu korban berdiri dan berlari menjauh dari Terdakwa dan rekan-rekan lainnya saat korban berlari sekira jarak 10 meter kemudian korban terjatuh dengan posisi badan tertelungkup menghadap ke arah tanah dan kejang-kejang kemudian Terdakwa langsung menghampiri korban dan memukul pergelangan kaki kiri korban sebanyak satu kali dengan menggunakan sepeda senjata tajam jenis golok miliknya yang masih terpasang sarung tetapi tanpa disadari bahwa sarung golok milik buntut tersebut pecah sehingga mata kolom mengenai kaki kiri korban, lalu datanglah kelompok patroli kedua dan yang berjalan menghampiri korban tersebut yaitu saksi DARMANTO dan anggota TNI ADRIANSYAH lalu melihat peristiwa tersebut saksi DARMANTO, SURIP, ASMADI, dan Terdakwa langsung mengangkat korban dan dibawa ke atas jalan lalu saksi DARMANTO berkata kepada EDWAR "AMBEK MOBIL WAR" lalu EDWAR dan DESI EPRIANDI bergegas untuk mengambil mobil kemudian Asmadi mengangkat sepeda motor milik korban yang terjatuh dan menghidupkannya untuk di amankan ke pos IV Divisi C dan saat itu juga saksi DARMANTO berkata kepada Asmadi UNDE MOTOR TU TUNGGULAH DI POS kemudian saat Asmadi sampai di pos IV Asmadi menunggu bersama saudara DESI EPRIANDI yang telah selesai mengambil mobil bersama EDWAR Terdakwa kira jam 01.00 Wib kemudian segera pukul 02.30 Wib datanglah jemputan mobil patroli yang di dalamnya ada Terdakwa, EDWAR, SURIP dan ANDIANTO lalu kami mengangkat motor korban dan meletakkannya di bak mobil patroli tersebut kemudian kami berangkat menuju ke kantor PT GPI 1 sesampainya di kantor PT GPI 1 Terdakwa bersama teman-teman lainnya bertemu dengan Danru saksi DARMANTO dan kami diperintahkan oleh General Manager Rondon untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Muba;

- Bahwa Terdakwa tidak mengalami luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ancaman yang nyata dari korban;
- Bahwa tidak ada penyerangan dari korban;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muba adalah DANRU;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata pada saat patroli tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah dibacok oleh Pencuri sawit;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju hitam dengan tulisan PUMA, 1 (satu) helai celana pendek jeans warna abu-abu, 1 (satu) helai kain warna ungu bermotif bunga warna putih, 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam dengan panjang sekira 80 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam golok yang bergagang kayu berwarna cokelat beserta sarung golok berwarna cokelat yang terbuat dari kayu, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam yang pada bagian lengannya berwarna loreng-loreng hijau, 1 (satu) helai celana pdl security warna cokelat, 1 (satu) buah kopel pinggang security warna hitam, 1 (satu) buah topi security berwarna hitam list kuning, 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang merk FOREVER YOUNG kecil berwarna cokelat, 1 (satu) helai penutup muka (BAP muka) berwarna hitam, 3 (tiga) butir timah proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm, 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,7 cm, 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm, 1 (satu) lembar hasil Rongten an. Cecep Irama, 1 (satu) unit motor Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BG 6607 NT, Nomor Rangka kendaraan MH1JB91109K867016, Nomor Mesin Kendaraan JB91E1864010, 1 (satu) unit mobil FORD RANGER warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987, 1 (Satu) buah BPKB mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Perconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987, 1 (Satu) buah STNK mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Perconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987 dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Jenazah No : VRJ/59/X/2023/Rumkit tanggal 10 Oktober 2023, Dengan Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal, usia tiga puluh tiga tahun, dengan panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter. Perawakan ideal. Kesan gizi baik. Rambut lurus berwarna hitam, rambut sulit dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak masuk pada punggung kanan bawah dan lengan kiri atas, tampak klim memar dan klim lecet. Ditemukan luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam pada betis kiri. Ditemukan bintik-bintik perdarahan pada kedua bola mata dan punggung. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan adanya pelebaran pembuluh darah otak, bintik perdarahan pada kedua paru dan jantung. Dijumpai darah dalam rongga dada kanan dan kiri serta kantung jantung Ditemukan luka robek pada paru kanan bawah yang menembus sisi sebelahnya dan pembuluh darah besar jantung juga pada sisi sebelahnya. Ditemukan anak peluru pada rongga dada sebelah kiri. Pada perabaan paru seperti derik udara dan pada penyayatan paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam dan encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah luka tembak masuk pada punggung kanan bawah yang mengenai paru kanan bagian bawah, pembuluh darah besar jantung sehingga mengakibatkan perdarahan yang hebat.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Surat Kesepakatan Damai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Print Out Foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam dengan panjang sekira 80 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam golok yang bergagang kayu berwarna cokelat beserta sarung golok berwarna cokelat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam yang pada bagian lengannya berwarna loreng-loreng hijau;
- 1 (satu) helai celana PDL security warna cokelat;
- 1 (satu) buah kopel pinggang security warna hitam;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi security berwarna hitam list kuning;
- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk FOREVER YOUNG kecil berwarna coklat;
- 1 (satu) helai penutup muka (BAP muka) berwarna hitam;
- 1 (satu) unit motor Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BG 6607 NT, Nomor Rangka kendaraan MH1JB91109K867016, Nomor Mesin Kendaraan JB91E1864010;
- 1 (satu) unit mobil FORD RANGER warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987;
- 1 (satu) buah BPKB mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Percconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987
- 1 (satu) buah STNK mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Percconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987
- 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,7 cm;
- 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm;
- 3 (tiga) butir timah proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm;
- 1 (satu) lembar hasil Rongten an. Cecep Irama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Blok A 047-A 048 divisi 3 PT. GPI 1 yang beralamat di Desa rantau Panjang, Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi peristiwa pidana pembunuhan terhadap Korban Alm. Cecep Irama yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Asmadi dikarenakan Korban Alm. Cecep Irama pada saat itu diduga sedang ingin melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. GPI 1 tepatnya di Divisi C;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Asmadi melakukan pembunuhan terhadap korban Cecep Irama tersebut dengan cara saat Korban Cecep Irama dengan menggunakan sepeda motornya lewat, langsung dihadang hingga dilakukan penembakan masing-masing oleh Terdakwa

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Asmadi sebanyak 1 (satu) kali, Asmadi dengan menggunakan senapan anginnya mendorong Korban Cecep Irama hingga terjatuh dan menembakannya hingga mengenai lengan kiri atas sedangkan Asmadi setelah mengetahui bahwa Korban Cecep Irama telah jatuh tetapi tetap saja mengarahkan senapan angin yang dipegangnya tersebut ke arah tubuh dari korban sehingga terhadap tembakan yang diletuskan oleh Asmadi tersebut mengenai penggung kanan bawah yang mengenai paru kanan bagian bawah dan selanjutnya setelah Korban Cecep Irama terkapar Terdakwa kembali melakukan pembacokan dengan senjata tajam jenis parang kearah betis sebelah kiri Korban Cecep Irama;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan Patroli pada tanggal 09 Oktober 2023 bersama 8 orang rekan kerja Terdakwa yaitu:
 1. DARMANTO (Danru Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
 2. MAMAT SUWOKO (Anggota Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
 3. EDWAR (Anggota Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
 4. EDI HERMANTO (Wakjil Danru Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
 5. MUHAMMAD GUNTUR (Anggota Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
 6. DESI EPRIANDI (Anggota Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
 7. ADIANTO (Anggota Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
 8. ARDIANSYAH (Anggota TNI yang melakukan pengamanan di PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Asmadi bersama saudara DESI EPRIANDI piket di pos IV divisi C, sekira pukul 00.05 WIB pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, saksi EDI HERMANTO selaku Wadanru menelpon Asmadi dengan berkata TUNGGU SITULAH KAMI AGE NAK PATROLI KE SITU lalu Asmadi berkata OKE WADANRU TAPI MOBIL SINGGAH AGAK JAUHKE DARI POS yang mana Asmadi berkata demikian agar tidak terlalu kelihatan cahaya lampu mobil patroli apabila ada orang yang sedang melakukan pencurian di kebun PT GPI 1 tepatnya di Divisi



C tersebut kemudian Asmadi sekira pukul 00.30 WIB datanglah DARMANTO bersama 6 orang rekan kerja Terdakwa lainnya yang bernama Asmadi, EDWAR, EDI HERMANTO, ADIANTO, MUHAMMAD SUWOKO Alias SURIP, dan ADRIANSYAH (Anggota TNI) ke pos jaga Asmadi kemudian saksi DARMANTO mengajak Asmadi dan saudara DESI EPRIANDI patroli keliling di seputaran Divisi 3 kemudian Asmadi dan 8 orang lainnya patroli jalan kaki ke blok A048 dengan terbagi dua kelompok yaitu kelompok pertama yang jalan lebih dahulu yaitu Asmadi, EDWAR, GUNTUR, dan MUHAMMAD SUWOKO alias SURIP sedangkan kelompok kedua yang berjarak sekira 30 meter di belakang yaitu saksi DARMANTO, saksi EDI HERMANTO, DESI EPRIANDI, ADIANTO dan ADRIANSYAH kemudian sekira pukul 01.00 WIB Asmadi dan 3 orang lainnya berjalan sekira 200 meter dari pos 4 divisi C dan berada di tempat kejadian Asmadi melihat ada cahaya lampu dari arah belakang saat Asmadi lihat ada sepeda motor yang melaju sangat kencang kemudian Terdakwa dan 8 orang lainnya menghidupkan lampu senter kemudian kelompok 1 langsung menghadang Korban Cecep Irama agar menghambat laju motor tersebut dan Terdakwa mendorong ujung senapan angin miliknya sambil menembakkan senapan angin kepada korban sebanyak satu kali sehingga korban jatuh ke sebelah kiri jalan dengan posisi telungkup lalu Asmadi mengarahkan lampu senter ke arah korban tersebut dari jarak 3 (tiga) meter dan saat itu dikarenakan Terdakwa menduga korban pada saat itu melakukan pencurian buah kelapa sawit lalu Asmadi mengarahkan senapan angin milik Asmadi ke arah korban dan menembak korban sebanyak satu kali lalu korban berdiri dan berlari menjauh dari Terdakwa dan rekan-rekan lainnya saat Korban berlari sekira jarak 10 meter kemudian Korban terjatuh dengan posisi badan tertelungkup menghadap ke arah tanah dan kejang-kejang kemudian Terdakwa langsung menghampiri Korban dan memukul pergelangan kaki kiri Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan senjata tajam jenis golok miliknya yang masih terpasang sarung tetapi tanpa disadari bahwa sarung golok milik Terdakwa tersebut pecah sehingga mata golok mengenai kaki kiri Korban, lalu datanglah kelompok patroli kedua dan yang berjalan menghampiri Korban tersebut yaitu saksi DARMANTO dan anggota TNI ADRIANSYAH lalu melihat peristiwa tersebut saksi DARMANTO, SURIP, GUNTUR, dan Terdakwa langsung



- mengangkat Korban dan dibawa ke atas jalan lalu saksi DARMANTO berkata kepada EDWAR “AMBEK MOBIL WAR” lalu EDWAR dan DESI EPRIANDI bergegas untuk mengambil mobil kemudian Terdakwa mengangkat sepeda motor milik Korban yang terjatuh dan menghidupkannya untuk diamankan ke pos IV Divisi C dan saat itu juga saksi DARMANTO berkata kepada Asmadi UNDE MOTOR TU TUNGGULAH DI POS kemudian saat Asmadi sampai di pos IV Asmadi menunggu bersama saudara DESI EPRIANDI yang telah selesai mengambil mobil bersama EDWAR sekira jam 01.00 WIB, kemudian sekira pukul 02.30 WIB datanglah jemputan mobil patroli yang didalamnya ada Terdakwa, EDWAR, SURIP, dan ANDIANTO lalu mengangkat motor Korban dan meletakkannya di bak mobil patroli tersebut kemudian berangkat menuju ke kantor PT GPI 1 sesampainya di kantor PT GPI 1 Terdakwa bersama teman-teman lainnya bertemu dengan Danru Saksi DARMANTO dan diperintahkan oleh General Manager Rondon untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Muba;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu yaitu menembak Korban Cecep Irama dengan menggunakan senapan angin miliknya sebanyak 1 (satu) kali sambil mendorong korban dengan menggunakan ujung senapan angin tersebut dan memukul kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis golok milik saksi EDWAR yang masih terpasang sarungnya tetapi tanpa disadari sarung parang tersebut pecah sehingga mata golok tersebut mengenai kaki korban, sedangkan peran Asmadi menembak Korban Cecep Irama dengan menggunakan senapan angin milik Asmadi sebanyak 1 (satu) kali yang Asmadi arahkan kepada korban dari jarak sekira 3 (tiga) meter;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah No : VRJ/59/X/2023/Rumkit tanggal 10 Oktober 2023, Dengan Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal, usia tiga puluh tiga tahun, dengan panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter. Perawakan ideal. Kesan gizi baik. Rambut lurus berwarna hitam, rambut sulit dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak masuk pada punggung kanan bawah dan lengan kiri atas, tampak klim memar dan klim lecet. Ditemukan luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam pada betis kiri. Ditemukan bintik-bintik perdarahan pada kedua bola mata dan punggung. Dari hasil



pemeriksaan dalam ditemukan adanya pelebaran pembuluh darah otak, bintik perdarahan pada kedua paru dan jantung. Dijumpai darah dalam rongga dada kanan dan kiri serta kantung jantung Ditemukan luka robek pada paru kanan bawah yang menembus sisi sebelahnya dan pembuluh darah besar jantung juga pada sisi sebelahnya. Ditemukan anak peluru pada rongga dada sebelah kiri. Pada perabaan paru seperti derik udara dan pada penyayatan paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam dan encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah luka tembak masuk pada punggung kanan bawah yang mengenai paru kanan bagian bawah, pembuluh darah besar jantung sehingga mengakibatkan perdarahan yang hebat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang



bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Muhammad Guntur bin Musbah (alm) didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa kata "menghilangkan", artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan berkenaan dengan "nyawa orang lain" maksudnya adalah nyawa orang selain dari sipelaku, sedangkan unsur "dengan sengaja" disini artinya seseorang yang dalam keadaan sadar mengetahui tindakan dan/atau akibat dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut, hal mana dikaitkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Blok A 047-A 048 divisi 3 PT. GPI 1 yang beralamat di Desa rantau Panjang, Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi peristiwa pidana pembunuhan terhadap Korban Alm. Cecep Irama yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Asmadi dikarenakan Korban Alm. Cecep Irama pada saat itu diduga sedang ingin melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. GPI 1 tepatnya di Divisi C;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Asmadi melakukan pembunuhan terhadap korban Cecep Irama tersebut dengan cara saat Korban Cecep Irama dengan menggunakan sepeda motornya lewat, langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadang hingga dilakukan penembakan masing-masing oleh Terdakwa dan Asmadi sebanyak 1 (satu) kali, Asmadi dengan menggunakan senapan anginnya mendorong Korban Cecep Irama hingga terjatuh dan menembakannya hingga mengenai lengan kiri atas sedangkan Asmadi setelah mengetahui bahwa Korban Cecep Irama telah jatuh tetapi tetap saja mengarahkan senapan angin yang dipegangnya tersebut ke arah tubuh dari korban sehingga terhadap tembakan yang diletuskan oleh Asmadi tersebut mengenai penggung kanan bawah yang mengenai paru kanan bagian bawah dan selanjutnya setelah Korban Cecep Irama terkapar Terdakwa kembali melakukan pembacokan dengan senjata tajam jenis parang kearah betis sebelah kiri Korban Cecep Irama;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan Patroli pada tanggal 09 Oktober 2023 bersama 8 orang rekan kerja Terdakwa yaitu:

1. DARMANTO (Danru Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
2. MAMAT SUWOKO (Anggota Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
3. EDWAR (Anggota Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
4. EDI HERMANTO (Wakjil Danru Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
5. MUHAMMAD GUNTUR (Anggota Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
6. DESI EPRIANDI (Anggota Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
7. ADIANTO (Anggota Security PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);
8. ARDIANSYAH (Anggota TNI yang melakukan pengamanan di PT. Guthrie Peconina Indonesia Indonesia Rantau Panjang Estate);

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Asmadi bersama saudara DESI EPRIANDI piket di pos IV divisi C, sekira pukul 00.05 WIB pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, saksi EDI HERMANTO selaku Wadanru menelpon Asmadi dengan berkata TUNGGU SITULAH KAMI AGE NAK PATROLI KE SITU lalu Asmadi berkata OKE WADANRU TAPI MOBIL SINGGAH AGAK JAUHKE DARI POS yang mana Asmadi berkata demikian agar tidak terlalu kelihatan cahaya lampu mobil patroli apabila ada orang yang sedang melakukan pencurian di kebun PT

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sky



GPI 1 tepatnya di Divisi C tersebut kemudian Asmadi sekira pukul 00.30 WIB datanglah DARMANTO bersama 6 orang rekan kerja Terdakwa lainnya yang bernama Asmadi, EDWAR, EDI HERMANTO, ADIANTO, MUHAMMAD SUWOKO Alias SURIP, dan ADRIANSYAH (Anggota TNI) ke pos jaga Asmadi kemudian saksi DARMANTO mengajak Asmadi dan saudara DESI EPRIANDI patroli keliling di seputaran Divisi 3 kemudian Asmadi dan 8 orang lainnya patroli jalan kaki ke blok A048 dengan terbagi dua kelompok yaitu kelompok pertama yang jalan lebih dahulu yaitu Asmadi, EDWAR, GUNTUR, dan MUHAMMAD SUWOKO alias SURIP sedangkan kelompok kedua yang berjarak sekira 30 meter di belakang yaitu saksi DARMANTO, saksi EDI HERMANTO, DESI EPRIANDI, ADIANTO dan ADRIANSYAH kemudian sekira pukul 01.00 WIB Asmadi dan 3 orang lainnya berjalan sekira 200 meter dari pos 4 divisi C dan berada di tempat kejadian Asmadi melihat ada cahaya lampu dari arah belakang saat Asmadi lihat ada sepeda motor yang melaju sangat kencang kemudian Terdakwa dan 8 orang lainnya menghidupkan lampu senter kemudian kelompok 1 langsung menghadang Korban Cecep Irama agar menghambat laju motor tersebut dan Terdakwa mendorong ujung senapan angin miliknya sambil menembakkan senapan angin kepada korban sebanyak satu kali sehingga korban jatuh ke sebelah kiri jalan dengan posisi telungkup lalu Asmadi mengarahkan lampu senter ke arah korban tersebut dari jarak 3 (tiga) meter dan saat itu dikarenakan Terdakwa menduga korban pada saat itu melakukan pencurian buah kelapa sawit lalu Asmadi mengarahkan senapan angin milik Asmadi ke arah korban dan menembak korban sebanyak satu kali lalu korban berdiri dan berlari menjauh dari Terdakwa dan rekan-rekan lainnya saat Korban berlari sekira jarak 10 meter kemudian Korban terjatuh dengan posisi badan tertelungkup menghadap ke arah tanah dan kejang-kejang kemudian Terdakwa langsung menghampiri Korban dan memukul pergelangan kaki kiri Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan senjata tajam jenis golok miliknya yang masih terpasang sarung tetapi tanpa disadari bahwa sarung golok milik Terdakwa tersebut pecah sehingga mata golok mengenai kaki kiri Korban, lalu datanglah kelompok patroli kedua dan yang berjalan menghampiri Korban tersebut yaitu saksi DARMANTO dan anggota TNI ADRIANSYAH lalu melihat peristiwa tersebut saksi DARMANTO, SURIP, GUNTUR, dan Terdakwa langsung mengangkat Korban dan dibawa ke atas jalan lalu saksi DARMANTO berkata kepada EDWAR "AMBEK MOBIL WAR" lalu EDWAR dan DESI EPRIANDI bergegas untuk mengambil mobil kemudian Terdakwa mengangkat sepeda motor milik Korban yang terjatuh dan



menghidupkannya untuk diamankan ke pos IV Divisi C dan saat itu juga saksi DARMANTO berkata kepada Asmadi UNDE MOTOR TU TUNGGULAH DI POS kemudian saat Asmadi sampai di pos IV Asmadi menunggu bersama saudara DESI EPRIANDI yang telah selesai mengambil mobil bersama EDWAR sekira jam 01.00 WIB, kemudian sekira pukul 02.30 WIB datanglah jemputan mobil patroli yang didalamnya ada Terdakwa, EDWAR, SURIP, dan ANDIANTO lalu mengangkat motor Korban dan meletakkannya di bak mobil patroli tersebut kemudian berangkat menuju ke kantor PT GPI 1 sesampainya di kantor PT GPI 1 Terdakwa bersama teman-teman lainnya bertemu dengan Danru Saksi DARMANTO dan diperintahkan oleh General Manager Rondon untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Muba;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa pada saat itu yaitu menembak Korban Cecep Irama dengan menggunakan senapan angin miliknya sebanyak 1 (satu) kali sambil mendorong korban dengan menggunakan ujung senapan angin tersebut dan memukul kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis golok milik saksi EDWAR yang masih terpasang sarungnya tetapi tanpa disadari sarung parang tersebut pecah sehingga mata golok tersebut mengenai kaki korban, sedangkan peran Asmadi setelah mengetahui bahwa Korban Cecep Irama telah jatuh tetapi tetap saja mengarahkan senapan angin yang dipegangnya tersebut ke arah tubuh dari korban sehingga terhadap tembakan yang diletuskan oleh Asmadi tersebut mengenai punggung kanan bawah yang mengenai paru kanan bagian bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah No : VRJ/59/X/2023/Rumkit tanggal 10 Oktober 2023, Dengan Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal, usia tiga puluh tiga tahun, dengan panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter. Perawakan ideal. Kesan gizi baik. Rambut lurus berwarna hitam, rambut sulit dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak masuk pada punggung kanan bawah dan lengan kiri atas, tampak klim memar dan klim lecet. Ditemukan luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam pada betis kiri. Ditemukan bintik-bintik perdarahan pada kedua bola mata dan punggung. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan adanya pelebaran pembuluh darah otak, bintik perdarahan pada kedua paru dan jantung. Dijumpai darah dalam rongga dada kanan dan kiri serta kantung jantung Ditemukan luka robek pada paru kanan bawah yang menembus sisi sebelahnya dan pembuluh darah besar jantung juga pada sisi sebelahnya. Ditemukan anak peluru pada rongga dada sebelah kiri. Pada perabaan paru seperti derik udara dan pada penyayatan paru ditemukan buih



halus sukar pecah disertai darah hitam dan encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah luka tembak masuk pada punggung kanan bawah yang mengenai paru kanan bagian bawah, pembuluh darah besar jantung sehingga mengakibatkan perdarahan yang hebat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan kematian Korban Cecep Irama disebabkan karena adanya tembakan dari senapan angin dan bacokan senjata tajam yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Guntur, sehingga dilihat dari cara dan alat yang digunakan dapat dipastikan kematian Korban adalah suatu yang diharapkan, karena para pelaku sadar dengan alat-alat tersebut kematian Korban dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplichtige);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini



terbukti telah cukup untuk terbuktinya keseluruhan unsur ini tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Blok A 047-A 048 divisi 3 PT. GPI 1 yang beralamat di Desa rantau Panjang, Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi peristiwa pidana pembunuhan terhadap Korban Alm. Cecep Irama yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Asmadi dikarenakan Korban Alm. Cecep Irama pada saat itu diduga sedang ingin melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. GPI 1 tepatnya di Divisi C;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Asmadi melakukan pembunuhan terhadap korban Cecep Irama tersebut dengan cara saat Korban Cecep Irama dengan menggunakan sepeda motornya lewat, langsung dihadang hingga dilakukan penembakan masing-masing oleh Terdakwa dan Asmadi sebanyak 1 (satu) kali, Asmadi dengan menggunakan senapan anginnya mendorong Korban Cecep Irama hingga terjatuh dan menembakannya hingga mengenai lengan kiri atas sedangkan Asmadi setelah mengetahui bahwa Korban Cecep Irama telah jatuh tetapi tetap saja mengarahkan senapan angin yang dipegangnya tersebut ke arah tubuh dari korban sehingga terhadap tembakan yang diletuskan oleh Asmadi tersebut mengenai penggung kanan bawah yang mengenai paru kanan bagian bawah dan selanjutnya setelah Korban Cecep Irama terkapar Terdakwa kembali melakukan pembacokan dengan senjata tajam jenis parang kearah betis sebelah kiri Korban Cecep Irama;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa pada saat itu yaitu menembak Korban Cecep Irama dengan menggunakan senapan angin miliknya sebanyak 1 (satu) kali sambil mendorong korban dengan menggunakan ujung senapan angin tersebut dan memukul kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis golok milik saksi EDWAR yang masih terpasang sarungnya tetapi tanpa disadari sarung parang tersebut pecah sehingga mata golok tersebut mengenai kaki korban, sedangkan peran Asmadi setelah mengetahui bahwa Korban Cecep Irama telah jatuh tetapi tetap saja mengarahkan senapan angin yang dipegangnya tersebut ke arah tubuh dari korban sehingga terhadap tembakan yang diletuskan oleh Asmadi tersebut mengenai penggung kanan bawah yang mengenai paru kanan bagian bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka dengan demikian elemen unsur "Mereka yang melakukan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif pula, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum, dan memperhatikan pula hak-hak Korban, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara pada satu titik yaitu bahwa kita semua berusaha untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam dengan panjang sekira 80 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam golok yang bergagang kayu berwarna cokelat beserta sarung golok berwarna cokelat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam yang pada bagian lengannya berwarna loreng-loreng hijau;
- 1 (satu) helai celana PDL security warna cokelat;
- 1 (satu) buah kopel pinggang security warna hitam;
- 1 (satu) bauh topi security berwarna hitam list kuning;
- 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk FOREVER YOUNG kecil berwarna cokelat;
- 1 (satu) helai penutup muka (BAP muka) berwarna hitam;
- 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,7 cm;
- 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm;
- 3 (tiga) butir timah proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm;

yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam perkara *a quo*, yang dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil FORD RANGER warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987;
- 1 (Satu) buah BPKB mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Perconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987
- 1 (Satu) buah STNK mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Perconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan alat atau sarana bagi Terdakwa melakukan kejahatannya sebagaimana dalam perkara *a quo*, namun terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BG 6607 NT, Nomor Rangka kendaraan MH1JB91109K867016, Nomor Mesin Kendaraan JB91E1864010;

yang pada saat Persidangan terungkap bahwa pemilikinya adalah Korban Alm. Cecep Irama dan pada saat Persidangan telah hadir Istri dari Korban Cecep Irama yaitu Saksi Ayu Wandira binti A. Rifai, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar hasil Rongten an. Cecep Irama;

yang oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara *a quo* untuk proses pembuktian di Persidangan, namun guna tertib administrasi perkara maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Guntur bin Musbah (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam dengan panjang sekira 80 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam golok yang bergagang kayu berwarna cokelat beserta sarung golok berwarna cokelat yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam yang pada bagian lengannya berwarna loreng-loreng hijau;
 - 1 (satu) helai celana PDL security warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kopel pinggang security warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi security berwarna hitam list kuning;
 - 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk FOREVER YOUNG kecil berwarna cokelat;
 - 1 (satu) helai penutup muka (BAP muka) berwarna hitam;
 - 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,7 cm;
 - 1 (satu) butir Timah Proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm;
 - 3 (tiga) butir timah proyektil berukuran kurang lebih 0,5 cm;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil FORD RANGER warna hitam metalik dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987;
- 1 (satu) buah BPKB mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Perconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987;
- 1 (satu) buah STNK mobil FORD RANGER warna hitam metalik yang kepemilikannya An. PT. Guthrie Perconina Indonesia dengan Nomor Polisi BG 8356 LB Nomor Rangka MNBBS2E40BW951231 Nomor Mesin Kendaraan WLAT1289987;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BG 6607 NT, Nomor Rangka kendaraan MH1JB91109K867016, Nomor Mesin Kendaraan JB91E1864010;

Dikembalikan kepada Saksi Ayu Wandira binti A. Rifai;

- 1 (satu) lembar hasil Rongten an. Cecep Irama;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh Silvi Ariani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi,S.H.,M.H., dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum spada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Haryanto Widjaja,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi,S.H.,M.H.

Silvi Ariani,S.H.,M.H.

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra,S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)